



PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH
ARGASOKA
BANJARNEGARA

**AKTE PENDIRIAN
SD MUHAMMADIYAH ARGASOKA**

Nomor : 01 /IV.0/2007

Berdasarkan hasil musyawarah segenap pengurus pimpinan Cabang Argasoka pada tanggal 1 Juli 1972, memutuskan untuk mendirikan lembaga pendidikan yang diberinama Sekolah Dasar Muhammadiyah (SDM) yang berlokasi di Dukuh Krajan sebagai pimpinan Bapak Somadi .

Mohon dapat dipergunakan seperlunya.

Argasoka, 1 Juli 1972

Sekretaris

Ttd



Pimpinan Cabang Muhammadiyah

Argasoka

ttd

MUHAMAD HADZIQ


HADI WARDOYO

Argasoka, 10 Juli 2008

Mengetahui

Pimpinan Cabang Muhammadiyah

Argasoka



ANDI MUTARIN

NBM. 524484



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BANJARNEGARA

Jl. May. Jend. Panjaitan No.57 Telp./Fax. (0286) 594846 Banjarnegara 53411

K E P U T U S A N

KEPATA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BANJARNEGARA

No. 27/IO3.24/DS/2000

Tentang:

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta

KEPATA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BANJARNEGARA

Membaca

: Surat Permohonan Yayasan Muhammadiyah Cab. Banjarnegara

Menimbang

- : a. bahwa Yayasan Muhammadiyah Cab. Banjarnegara yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan kepada Sekolah Swasta tersebut.

mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0262/O/1984.
b. Nomor 0468/U/1992.
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995.
d. Nomor 1596/IO3.24/DS/98, tgl. 1-12-1998 tentang izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta.

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 - perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama

: Memberikan izin kepada

Yayasan : Muhammadiyah Cab. Banjarnegara

Alamat : Jl. Argasoka Rt.02/Rw.VII Banjarnegara

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah Dasar Swasta

Nama Sekolah Dasar : SD Muhammadiyah Argasoka

Alamat : Jl. Argasoka Rt.02/Rw.VII Ba,negara

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0486/U/1992 tentang Pemberian Izin tersebut pada Diktum "pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada tanggal : 11 Oktober 2000

K e p a l a

TEMBUSAN :

1. Ka Wanwil Depdiknas Prop. Jateng
Up. Ka Bidang Dikdas
2. Bupati KDH Kab. Banjarnegara
3. Ka Dinas P dan K Kab. Banjarnegara
4. Ka Kandep Diknas Cam Banjarnegara
5. Ka Cabang Dinas P dan K kec. Banjarnegara
6. Ybs.

Drs. H. Washadun

NIP. 131124216